

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
YAYASAN PONDOK PESANTREN MABDAUL MA'ARIF

Jln. KH. Wahid Hasyim No. 35 Telp. (0336) 321407 - 321408 Desa Jombang

KECAMATAN JOMBANG – KABUPATEN JEMBER



YAYASAN PP. MABDAUL MA'ARIF

7. Seluruh Dewan Guru, Karyawan siswa-siswi yang ada di bawah naungan yayasan dan pondok pesantren Mabda'ul Ma'arif Jombang Jember harus bersikap yang mencerminkan Muslim/Muslimah Ahlussunah Waljama'ah An Nahdliyah.
8. Seluruh dewan Guru, Karyawan, siswa-siswi Pendidikan formal dan non-formal yang ada di bawah naungan yayasan dan pondok pesantren Mabda'ul Ma'arif Jombang Jember diwajibkan berbusana muslim/muslimah.

Pasal 9

Sarana Prasarana

1. Pengadaan, pengembangan dan semua inventaris Sekolah/Madrasah yang menyangkut prasarana menjadi tanggung jawab dewan pengurus sedangkan yang menyangkut sarana menjadi tanggung jawab pengelola Sekolah/Madrasah
2. Kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan Sekolah/Madrasah, menjadi tanggung jawab pengelola Sekolah/Madrasah.
3. Pengelola Sekolah/Madrasah pada awal tahun pelajaran mengajukan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah), dan pada akhir tahun memberikan laporan pertanggung jawaban kepada dewan pengurus.

Pasal 11

Sumber Dan Pengelolaan Dana

1. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1,2,3,4 Anggaran Dasar
2. Sumber dana pengelola pendidikan meliputi SPP, biaya Ujian (UAS, UAM, UNAS dan Semester) dan bantuan pemerintah.
3. Sumber dana pada ayat 2 dikelola oleh petugas khusus yang diangkat langsung oleh Kepala Sekolah/Madrasah atas persetujuan dewan pengurus, bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah/Madrasah, kemudian Kepala Sekolah/Madrasah mempertanggung jawabkan kepada dewan pengurus.
4. Pelaksanaan penggalan sumber dana pengelolaan Sekolah/Madrasah, petugas khusus di dampingi oleh Kepala Sekolah/Madrasah.
5. Petugas khusus berkewajiban memberikan laporan secara tertulis dan disertai bukti keuangannya setiap akhir bulan kepada Kepala Sekolah/Madrasah.

6. Sumber dana pengurus meliputi, Dana Abadi, 50% dana incidental siswa baru, Shodaqoh wajib Guru/Karyawan, saldo pengelolaan dana akhir tahun Sekolah/Madrasah, usaha-usaha sekolah yang bermitra dengan pihak ketiga dan bantuan lain yang halal dan tidak mengikat.
7. Pengelolaan dana pengurus pada ayat 6, diatur melalui rapat pleno dewan pengurus.

Pasal 12


Kesejahteraan

1. Ditetapkan dengan mengacu pada kemampuan baik kemampuan Yayasan dan masing-masing Lembaga Pendidikan.
2. Adapun hak-hak yang dapat di berikan kepada guru serta karyawan dan pengurus adalah.
 - a. Honor, tunjangan structural/fungsional dan tunjangan perbaikan penghasilan
 - b. Pakaian seragam, kesejahteraan (bingkisan akhir tahun), tunjangan Hari Raya, transportasi kerja, koperasi simpan pinjam, dana sosial, keringanan biaya pendidikan bagi putra/putri personal Yayasan, Guru dan Karyawan.

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal : 15 Februari 2013

PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN MABDA'UL MA'ARIF

Ketua Dewan Pengurus


Dr. KHOTIBUL UMAM, S. Pd, M. A

Sekretaris




S. Pd. I